

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
MUḌĀRABAHI BMT DARUL RIZQI BOROBUDUR**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
HUKUM ISLAM**

Oleh:  
**DESI RAHMAWATI**  
**06380036**

**Pembimbing:**

1. **H. M. YAZID AFANDI, S.Ag. M. Ag.**
2. **Drs. IBNU MUHDIR, M. Ag.**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Pada dasarnya, BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam tentang bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba dan menghimpun serta menyalurkan dana dan orientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. BMT Darul Rizqi adalah salah satu BMT yang baru berdiri dan berkembang di Borobudur. Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan di BMT Darul Rizqi, terdapat sebuah keunikan. Ketika sebagian besar BMT mencari kemudahan dalam pemasaran produk pembiayaannya dengan menjadikan pembiayaan *murābahah* sebagai pembiayaan utama, BMT ini justru menjadikan produk *muḍārabah* sebagai produk unggulan dengan prosentase 90% dari seluruh pembiayaan yang ada dalam transaksi di BMT Darul Rizqi dan tidak mengubahnya menjadi akad *murābahah* seperti yang dilakukan oleh BMT-BMT yang lain. Selain itu, BMT Darul Rizqi juga menetapkan bagi hasil dengan cara *flat*. Dengan mencermati keadaan di atas itulah yang menjadikan penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk mengetahui apakah hukum Islam membolehkan praktek *muḍārabah* yang demikian atau tidak.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu mengenai akad dan penetapan bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah*.

Permasalahan yang muncul di atas, dilihat dari penetapan keuntungan dalam praktek pembiayaan. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan pengumpulan data melalui: observasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif dengan pendekatan *normative*.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan, bahwa dalam aplikasinya, akad *muḍārabah* tersebut telah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *shghah*. Selain syarat-syarat akad yang telah terpenuhi, akad tersebut juga dibuat berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Maka akad perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*, BMT menerapkan bagi hasil dengan mekanisme *flat*. Penetapan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa BMT harus mengenakan biaya untuk *muḍārib*, karena BMT pun harus membayar ongkos untuk bisa memberikan pembiayaan. Karena dana yang disalurkan BMT adalah milik masyarakat yang diamanahkan pada BMT, maka BMT harus sangat berhati-hati dalam penyalurannya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Rahmawati  
NIM : 06380036  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juni 2011

Yang menyatakan,


METERAI  
TEMPEL

A8D42AAF402453004

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

  
Desi Rahmawati

NIM: 06380036



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Desi Rahmawati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Desi Rahmawati

NIM : 06380036

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan  
Muḍārabah Di BMT Darul Rizqi Borobudur”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H

10 Juni 2011 M

**Pembimbing I**

**H. M. Yazid Afandi, S. Ag, M. Ag**

NIP : 19720913 200312 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Desi Rahmawati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Desi Rahmawati

NIM : 06380036

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan  
*Mudārabah* Di BMT Darul Rizqi Borobudur”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H  
10 Juni 2011 M

**Pembimbing II**

  
**Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag**  
NIP : 19641112 199203



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* Di BMT Darul Rizqi Borobudur”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desi Rahmawati

NIM : 06380036

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua

**H. M. Yazid Afandi, S. Ag, M. Ag.**

NIP : 19720913 200312 1 001

Penguji I

**Drs. Moch. Sodik, S. Sos, M. Si.**

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

**Abdul Mujib, M. Ag**

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 27 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**

NIP : 19600417 198903 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.

3. Bapak H.M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Ibnu Muhdir., M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen di jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut memberi warna cakrawala pikiran penyusun, dan segenap staf TU yang telah membantu kelancaran studi di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada para pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang memberikan keleluasaan kepada penyusun dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.
6. Kepada Menejer dan seluruh karyawan BMT Darul Rizqi yang telah memberikan waktunya dan kesediaanya untuk wawancara penelitian.
7. Kedua orang tuaku, serta keluarga tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan baik moril maupun materiil dan segenap do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan, serta memberikan yang terbaik, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk suamiku tercinta atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman Muamalat angkatan 2006, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas *support* maupun motivasinya, berkat teman-teman juga skripsi ini berjalan lancar.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penulis hanya dapat berdo'a semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan yang lebih baik. Amien.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Juni 2011.

Penulis

Desi Rahmawati  
NIM: 06380036



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>ʾ</sup>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ʾ</sup>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	Kh	Ka dan Ha
د	Daḷ	D	De
ذ	Zaḷ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʾ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta <sup>ʾ</sup>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za <sup>ʾ</sup>	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa <sup>ʾ</sup>	F	Ef
ق	Qaḑ	Q	Qi
ك	Kaḑ	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha <sup>ʾ</sup>	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya <sup>ʾ</sup>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.  
contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya <sup>ʾ</sup>
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
اِ ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira

ذ ذهب	Dāmmah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
----------	--------	--------------------	--------------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهية	Ditulis Ditulis	Ā Jahilliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā tansa>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	i> Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Furuḍ

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'anntum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
أأئنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القلم	Ditulis	Al-Qalam
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawi-al-furuḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

إن مع العسر يسرا

**“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan penuh rasa syukur**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

**Ibu dan bapak beserta Keluargaku,  
Suamiku Tercinta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....	xi
HALAMAN MOTTO.....	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM <i>MUDARABAH</i> .....	15
A. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	15
B. Dasar Hukum .....	18

C. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	24
D. Syarat dan Rukun.....	25
E. Ketentuan Umum <i>Mudharabah</i> .....	31
F. Aplikasi Dalam Perbankan .....	32
G. Kontrak <i>Mudharabah</i> .....	32
<b>BAB III: PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MUDARABAH</i> DI BMT DARUL</b>	
<b>RIZQI BOROBUDUR.....</b>	<b>36</b>
A. Letak Geografis BMT .....	36
B. Sejarah Berdirinya BMT .....	36
C. Visi dan Misi .....	38
D. Struktur Pengurus BMT .....	38
E. Produk-produk BMT .....	43
F. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT.....	47
G. Alasan BMT Menjadikan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Pembiayaan	
Utama .....	56
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN</b>	
<b>PEMBIAYAAN <i>MUDARABAH</i> DI BMT DARUL RIZQI</b>	
<b>BOROBUDUR .....</b>	<b>57</b>
A. Dari Segi Akad.....	57
B. Dari Segi Penerapan Bagi Hasil .....	60
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	76



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam delapan tahun terakhir, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasar prinsip syariah mengalami peningkatan yang luar biasa. Termasuk di dalamnya, perkembangan BMT. BMT diharapkan dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Pada dasarnya, BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam tentang bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan dari *Baitul Māl* (*bait al-māl*) dan *Baitut Tamwiḅ* (*bait at-tamwiḅ*). *Baitul Māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan sodaqah atau sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitut Tamwiḅ* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun serta menyalurkan dana dan orientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungun, *Menejemen Dana Bank*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.1.

prinsip penyertaan modal atau *musyarakah*, ada kalanya menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*, atau menggunakan prinsip *muḍārabah*, yaitu BMT berposisi sebagai pemodal penuh.

*Muḍārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola (*muḍārib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendapatkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil/bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>2</sup>

Dalam rangka penyaluran dana *muḍārabah*, BMT bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal untuk mengelola proyek atau usaha halal. Oleh karena itu, landasan *muḍārabah* murni “kepercayaan” dari *ṣāhib al-māl*, maka BMT dituntut hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah.<sup>3</sup>

BMT Darul Rizqi adalah salah satu BMT yang baru berdiri dan berkembang di Borobudur. Lokasi BMT Darul Rizqi yang sangat strategis menjadi salah satu alternatif peminjaman ataupun pembiayaan dengan prinsip

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syariah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), hlm. 57.

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 35.

syariah, baik dari pedagang pasar, maupun masyarakat Borobudur, khususnya di sekitar BMT Darul Rizqi.

Dalam praktik keseharian, sebenarnya *muḍārabah* adalah produk pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Namun, praktek yang dilakukan oleh kebanyakan BMT bukanlah pembiayaan *muḍārabah*, akan tetapi pembiayaan itu dilaksanakan dengan menggunakan pembiayaan berdasarkan *murābaḥah*.

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan di BMT Darul Rizqi, terdapat sebuah keunikan. Ketika sebagian besar BMT mencari kemudahan dalam pemasaran produk pembiayaannya dengan menjadikan pembiayaan *murābaḥah* sebagai pembiayaan utama, BMT ini justru menjadikan produk *muḍārabah* sebagai produk unggulan dengan prosentase kurang lebih 90% dari seluruh pembiayaan yang ada dalam transaksi di BMT Darul Rizqi dan tidak mengubahnya menjadi akad *murābaḥah* seperti yang dilakukan oleh BMT-BMT yang lain. Prosentase tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>4</sup>

Tabel rekapitulasi pembiayaan per April 2010

NO	JENIS PEMBIAYAAN	JUMLAH NASABAH
1	<i>Murābaḥah</i>	11 orang
2	<i>Muḍārabah</i>	193 orang
3	<i>Qardjal-Hāsan</i>	1 orang

<sup>4</sup> Wawancara dengan teller BMT, Kristin. M.R, tanggal 1 Juni 2011.

Selain itu, BMT Darul Rizqi juga menetapkan bagi hasil dengan cara *flat*, yaitu dengan menetapkan prosentase bagi hasil sesuai dengan standarisasi bagi hasil dari pihak BMT sendiri, sebagaimana yang dilakukan pada Bank Konvensional, tidak menggunakan nisbah (perbandingan tingkat keuntungan). Akan tetapi, penetapan bagi hasil seperti ini justru dianggap lebih mudah dan tidak merugikan ataupun memberatkan *muḍārib*.

Dengan mencermati keadaan di atas itulah yang menjadikan penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk mengetahui apakah hukum Islam membolehkan praktek *muḍārabah* yang demikian atau tidak. Selain itu, penulis juga ingin mengkritisi apakah hukum Islam yang ditentukan pada kenyataannya telah mampu mencapai tujuan hukum Islam, yaitu meringankan beban manusia dalam masalah pembiayaan. Mengingat Islam sebagai agama wahyu telah memiliki isyarat yang baku sebagai pedoman umat dalam menjalankan segala aktifitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada aturan-aturan yang jelas.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur?

2. Apakah praktik penetapan bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur sesuai dengan hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi para ahli yang berkompeten, Lembaga Keuangan Islam, serta umat Islam pada umumnya untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat, terutama dalam praktek pembiayaan *muḍārabah*.

### D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan *muḍārabah*, di antaranya karya Sutardi dalam skripsinya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mudharabah* Di BMT BINA IHSANUL FIKRI Cab.

Gedongkuning” membahas tentang bagi hasil yang diterima oleh BMT. Ia mengungkapkan bahwa BMT menerima bagi hasil yang lebih besar daripada bunga yang ditentukan oleh Bank Konvensional. Dengan demikian maka ia merasa bahwa pembiayaan di BMT BIF (BINA IHSANUL FIKRI) menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap keyakinan akan kebenaran penerapan pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF. Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF telah sesuai dengan kerangka syar’i dan norma-norma hukum Muamalat, karena BMT BIF telah memberikan kebebasan sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak BMT BIF oleh para nasabahnya untuk mengelola usahanya. Sedangkan dalam bagi hasilnya disesuaikan dengan kesepakatan awal perjanjian.<sup>5</sup>

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Pada BMT BINA INSANUL FIKRI Yogyakarta”, dari penelitiannya, Subroto menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF belum sesuai dengan ketentuan syariah, system bagi hasil yang diterapkan pun belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedang dalam pertanggungjawaban BMT BIF atas resiko kerugian yang terjadi dalam usaha

---

<sup>5</sup>Sutardi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mudharabah* di BMT BINA IHSANUL FIKRI Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. ii.

yang dibiayai bersama dengan prinsip *muḍārabah* belum bisa dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>6</sup>

Selain penelitian-penelitian di atas juga terdapat penelitian oleh Iwan Indrajaya yang berjudul “*Mudharabah* Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT AL-JABAR Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai penentuan persentase bagi hasil yang dilakukan dengan cara lelang, yang mana peminjam yang bersedia memberikan persentase bagi hasil terbesar maka ia yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan pinjaman. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktek lelang ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak serta tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu dengan adanya unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>7</sup>

Sejauh pengetahuan penyusun, dari beberapa penelitian yang membahas *muḍārabah*, belum pernah ada yang membahas pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu penerapan sistem *flat* dalam pembagian nisbah bagi hasil. Selain itu, penulis

---

<sup>6</sup> Subroto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT BINA INSANUL FIKRI Yogyakarta”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. ii.

<sup>7</sup> Iwan Indrajaya, “*Mudharabah* Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Dalam Perspektif Islam”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. ii.

mencoba untuk mengkritisi tentang tujuan hukum Islam untuk meringankan beban manusia, terutama terhadap pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi antar sesama manusia, salah satunya adalah aktifitas kerjasama dalam bisnis, sebagaimana kerjasama yang dilakukan dalam perbankan atau lembaga keuangan, di antaranya yaitu kerjasama di bidang permodalan (*muḍārabah*). Dalam *muḍārabah*, pemilik modal (*investor*) mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan.<sup>8</sup> Dalam hal kepercayaan ini, Allah telah berfirman:

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته، وليتق الله ربه.....<sup>9</sup>

Abdullah Saeed menyampaikan bahwa al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk *muḍārabah*, melainkan melalui akar kata ب-ر-ض yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.<sup>10</sup> Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *muḍārabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *muḍārabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

<sup>10</sup> Beberapa ayat yang memuat kata dari asal ب - ر - ض adalah: Q.S. Al Baqarah (2) :273; Q.S. Ali Imran (3) :156; Q.S. An Nisa (4) :101; Q.S. Al Maidah (5) :106; Q.S. Al Muzzamil (73): 20.

<sup>11</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, hlm. 91.

Dalam berbisnis, Allah telah menggariskan bahwa kita tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, akan tetapi diharuskan adanya saling rela di antara kita, begitu pula kita juga harus saling menepati akad, sebagaimana firman Allah:

يَأْيِهَالذِينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>١٢</sup>

يَأْيِهَالذِينَ اَمَنُوا أَوْ فَوَا بِالْعُقُودِ<sup>١٣</sup>

Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini. Nabi memimpin suatu negara yang terorganisir dalam suatu periode yang cukup panjang, negara yang mempunyai berbagai urusan dipimpinya berdasarkan kehendak Allah SWT. Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan selama periode ini.

Usman telah mempraktekkan *muḍārabah* dan Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa kami telah menyimpan sebagian tabungan kami pada Aisyah yang meminjamkan mereka dengan berdasarkan *muḍārabah* untuk tujuan-tujuan usaha. Demikian juga Umar, menandatangani kontrak *muḍārabah* dengan Zaid Ibnu Khulaida dan juga menandatangani kontrak atas nama *Baitul Māl*. Ia juga meriwayatkan bahwa Umar menggunakan harta

---

<sup>12</sup> Q.S. An Nisa (4): 29.

<sup>13</sup> Q.S. Al Maidah (5): 1.

simpanan anak yatim berdasarkan *muḍārabah* untuk tujuan-tujuan bisnis agar harta-harta simpanan ini berkembang.<sup>14</sup>

Walaupun kebiasaan-kebiasaan ini dan beberapa peristiwa terdahulu dapat menentukan pemberlakuan *muḍārabah*, kesemuanya itu belum dapat memberikan perincian-perincian tentang cara perjanjian-perjanjian ini. Penjelasan yang terperinci diberikan oleh para ahli fikih, sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al Qur'an dan sunnah tentang metode-metode perjanjian usaha yang lazim dipergunakan dalam *syirkah* dan *muḍārabah* pada masyarakat Islam terdahulu.

Dalam mendukung *syirkah* dan *muḍārabah*, para ahli fikih menekankan bahwa perlu menggunakan metode-metode ini demi kesejahteraan umat manusia. Karena sering terjadi seseorang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tetapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem *muḍārabah* kedua pihak ini memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling bekerja sama.

## F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>14</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 6-7.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yakni penelitian langsung dengan memperoleh data dari lapangan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam operasional pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan pelaksanaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur untuk kemudian memberikan solusi dan menyimpulkan apakah praktek yang dilakukan dalam pembiayaan itu dibolehkan atau tidak menurut hukum Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi yang akan disusun ini, maka dalam penelitiannya penyusun menggunakan pendekatan *normative* karena penelitian ini berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai praktik pembiayaan di BMT Darul Rizqi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun, maka dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>15</sup> guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

- b. Wawancara. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi, untuk itu penyusun berpedoman pada wawancara yang kisi-kisinya diangkat dari pertanyaan penelitian, yang disusun secara padat dan singkat, dengan harapan dapat dikembangkan saat wawancara dengan responden, sehingga wawancara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan wawancara sambil lalu (*casual interview*) kepada *responden* atau *informan* yang terpilih secara insidental. Penggunaan teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menambah informasi atau mengecek kebenaran informasi yang telah dikumpulkan.
- c. Dokumentasi, yakni metode dengan mengumpulkan data yang berupa buku, catatan, jurnal, arsip dan lain-lain.

## 5. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu masyarakat dan pihak-pihak dari BMT Darul Rizqi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan-permasalahan pembiayaan yang sedang dikaji. Data ini merupakan data pelengkap dari data primer.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk menilai kegiatan yang bersifat

khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori-teori akad dan *muḍārabah*.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis merangkup skripsi ini dalam sistematika berikut:

*Bab pertama*, memuat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, karena penelitian ini dilakukan terhadap pembiayaan *muḍārabah*, maka supaya lebih jelas, perlu diketahui tentang pembiayaan *muḍārabah* menurut hukum Islam, meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, pembagian *muḍārabah*, serta bagi hasil dan akad.

*Bab ketiga*, karena penelitian ini bersifat lapangan, untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi, maka perlu dibahas mengenai letak geografis BMT Darul Rizqi, sejarah berdirinya BMT Darul Rizqi, produk-produk BMT Darul Rizqi serta mekanisme pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi.

*Bab keempat*, merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi Borobudur.

*Bab kelima*, yaitu kesimpulan, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, serta saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan *muḍārabah*.



## BAB V

### PENUTUP

Setelah melakukan penelitian lapangan di BMT Darul Rizqi Borobudur, kemudian menganalisa hasil penelitian tentang pembiayaan *muḍārabah* yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam dari segi akad

Akad yang disepakati dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Darul Rizqi dilaksanakan oleh para pihak dan tertulis dalam sebuah “akad perjanjian *muḍārabah*”. Dalam aplikasinya, akad tersebut telah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *syāh*. Selain syarat-syarat akad yang telah terpenuhi, akad tersebut juga dibuat berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Maka akad perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Tinjauan hukum Islam dari segi penerapan bagi hasil

Pada pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*, BMT menerapkan bagi hasil dengan mekanisme *flat*. Penetapan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa BMT harus mengenakan biaya untuk *muḍārib*, karena BMT pun harus membayar ongkos untuk bisa memberikan pembiayaan. Di sini dikenal apa yang disebut sebagai modal murni, yaitu tingkat bagi hasil nominal dikurangi beberapa ongkos,

seperti biaya-biaya administrasi, jaminan terhadap keamanan pembiayaan pokok maupun bagi hasilnya, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilai tukarnya terhadap mata uang asing, dan juga ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan cara angsuran. Semua ongkos itu tentunya dibebankan pada *muḍārib*. BMT menarik semua ongkos itu dalam rangka menjaga amanat dari pemilik modal.

Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki uang, baik besar maupun kecil sebenarnya menanggung beban dan resiko dengan meminjamkan atau menyimpan uangnya itu ke BMT. Pertama, ia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya itu, baik untuk keperluan usaha maupun konsumsi. Kedua, nilai uangnya bisa merosot. Apalagi nilai tukar uang kini sudah bisa diperhitungkan, walaupun tidak terlalu persis. Ketiga, pemilik uang juga menanggung resiko uang tidak kembali, dan karena itu maka BMT perlu memperhitungkannya, demi keamanan pemilik modal, agar bisa dipercaya untuk menyimpan dan menyalurkan uang masyarakat. Karena dana yang disalurkan BMT adalah milik masyarakat yang diamanahkan pada BMT, maka BMT harus sangat berhati-hati dalam penyalurannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan, yaitu:

1. Sebagai lembaga keuangan syariah diharapkan BMT Darul Rizqi memiliki DPS (dewan pengurus syariah) sesuai dengan ketentuan BI, agar permasalahan-permasalahan di BMT dapat diselesaikan sesuai dengan syariah, sehingga dalam operasionalnya lebih sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, sebaiknya BMT lebih meningkatkan SDM dan kompetensi para pegawai BMT, meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan mengembangkan produk-produk BMT.
3. Agar BMT dapat berkembang lebih cepat dan produktif sebaiknya BMT menyeimbangkan aktifitas BMT dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat (antara simpanan dan pembiayaan).
4. Untuk menghindari adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kewajiban oleh *muḍārib*, pihak BMT perlu lebih berhati-hati dalam menerima dan menyetujui pembiayaan yang diajukan, serta memperbanyak informasi sehingga bisa lebih selektif dalam menentukan calon *muḍārib* yang akan diterima dan disetujui pembiayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok, Al Huda, 2005.

### B. Hadis

Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Maudhu'ah al-Hadis an-Nabawi as-Syarif (as-Sunnah) wa as-Sunan wa al-Masanaid) Intaj Mauqi' Ruh al-Islam.

Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Riyad: an-Nasyr al-Hadisah, t.t.

Al-Madani, Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Asbahani, *Muwatth' Malik*, Maktabah Syamilah.

Al-Qazwani, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah Syamilah.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.

-----, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekia*, Jakarta, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Indrajaya, Iwan, “*Mudharabah Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Dalam Perspektif Islam*”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Kara, Muslim. H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Khairudin, Mukhamat, “Praktik Bagi Hasil *Nggado Sapi* Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSEI STIS, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Jakarta: DSN-MUI & BI, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa: Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Subroto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudarabah* Pada BMT BINA INSANUL FIKRI Yogyakarta”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sutardi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mudharabah* di BMT BINA IHSANUL FIKRI Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-

Desember 2004)”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.

#### **D. Lain-lain**

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstReam/123456789/1546/1/06002654.pdf>,  
akses 21 Nov 2010.

Sinungun, Muchdarsyah, *Menejemen Dana Bank*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

*SOP BMT Darul Rizqi*, tanggal 11 April 2010.